



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Maulana Bahri Bin Ponimin, NIK. 1207262810880004 lahir di Tembung tanggal 28 Oktober 1988/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun IX Gang Manggis, Desa Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email: m4409205@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Rafika Putri Alias Rapika Putri Binti Rafli, NIK: 1104134911940002, lahir di Pondok Balik tanggal 05 Mei 1994/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2014 yang di keluarkan pada tanggal 27 Januari 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan/Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun IX Gang Manggis Kampung Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara di rumah Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pemikahan sudah berjalan \pm 9 (sembilan) Tahun antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, mula-mula hidup rukun dan damai hanya sekitar \pm 8 (delapan) tahun selebihnya selalu dalam perselisihan;
6. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon di karenakan:
7. Di karenakan tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
8. Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah Pemohon yang terletak di Dusun IX Gang Manggis Kampung Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup memberi Nafkah lahir batin terhadap Termohon;
10. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022, disebabkan oleh karena awalnya pada bulan Februari 2022 Termohon pamit Pulang kerumah orang tua Termohon yang terletak di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan alasan karena kakaknya melahirkan, namun saat Pemohon diminta untuk pulang ke rumah Pemohon yang terletak di di

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IX Gang Manggis Kampung Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Termohon tidak mau sehingga pada Bulan Mei 2022 Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon berniat untuk menjemput Termohon namun Termohon tetap tidak mau. sehingga menyebabkan Pemohon untuk berpisah secara baik-baik, sejak saat itulah Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

11. Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah ditangani oleh keluarga Pemohon dan Aparatur Kampung Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah namun belum ada penyelesaiannya, oleh karena itu Pemohon bermohon agar dapat diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah \pm 10 (sepuluh) Bulan tidak bersama lagi selayaknya suami istri;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon, bermohon kepada Bapak Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Maulana Bahri Bin Ponimin) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (Rafika Putri Alias Rapika Putri Binti Rafli) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.) tanggal 08 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon dan tidak keberaan bercerai dengan Pemohon, dan asalkan Pemohon dapat memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengembalikan Hutang mahar sebesar 10 gram;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyanggupinya berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengembalikan Hutang mahar sebesar 10 gram;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



A. Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Maulana Bahri Bin Ponimin** dan **Rafika Putri Alias Rapika Putri Binti Rafli** Nomor: 10/10/I/2014, dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 27 Januari 2014, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.

B. Saksi

1. Tawar Nine binti Abdullah, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada pekerjaan, bertempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan/Gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun IX Gang Manggis Kampung Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara di rumah Pemohon dan belum di karuniai anak.
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup memberi Nafkah lahir batin terhadap Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil
2. Neng Alit binti Abdul Jalil, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan/Gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun IX Gang Manggis Kampung Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara di rumah Pemohon dan belum di karuniai anak.
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup memberi Nafkah lahir batin terhadap Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dan aparaturnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alatbukti apapun dan tetap pada jawaban termohon sedangkan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Bulan Mei 2022 karena Pemohon sendiri sudah tidak sanggup memberi Nafkah lahir batin terhadap Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022 karena Pemohon sendiri sudah tidak sanggup memberi Nafkah lahir batin terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tawar Nine binti Abdullah dan Neng Alit binti Abdul Jalil, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun IX Gang Manggis Kampung Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara di rumah Pemohon dan belum di karuniai anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup memberi Nafkah lahir batin terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon tentang hak-hak Termohon selama masa iddah jika terjadi perceraian maka berdasarkan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Hakim untuk menetapkan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) bagi Termohon.

Menimbang, bahwa selama masa proses jawab menjawab di persidangan dan dari pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya tanda-tanda tentang nusyuznya Termohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Penggugat rekonsensi untuk memperoleh haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami berupa nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya tuntutan Termohon terhadap nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta hutang mahar(emas) sebesar

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 gram harus di kembalikan kepada Termohon namun Pemohon tidak keberatan dengan semua tuntutan Termohon tersebut, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta hutang mahar(emas) sebesar 10 gram harus di kembalikan kepada Termohon yang selanjutnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Takengon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Maulana Bahri Bin Ponimin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rafika Putri Alias Rapika Putri Binti Rafli**) di hadapan sidang Mahkamah Syariah Takengon
3. Menetapkan dan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000,00 (dua juta rupiah)
 - 3.2. mut'ah berupa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3.3. Mengembalikan hutang mahar (emas) sebesar 10 gram harus di kembalikan kepada Termohon

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/MS.Tkn